



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak; Dan kawan-kawan;

Tempat lahir : MEDAN;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai  
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Dkk;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Lhokseumawe;

Pada tanggal 07 November 2022;

Hakim

d.t.o

FITRIANI, SH., MH.